

**USAHA PRODUK PUPUK KOMPOS DALAM MENYEJAHTERAKAN
ANGGOTA DI KOPERASI SYARIAH AL-MUAWANAH
KECAMATAN SIGI BIROMARU KABUPATEN
SIGI DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI SYARIAH**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi sebagai Salah Satu Syarat Dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Pada Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Palu*

Oleh

Isti Masyitah
14.3.12.0088

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM (FASEI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
PALU
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, Penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Usaha Produk Pupuk Kompos Dalam Menyejahterakan Anggota Di Koperasi Syariah Al-Muawanah Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah” ini benar-benar adalah hasil karya Penulis sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, atau dibuatkan orang lain secara keseluruhan atau sebagiannya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 18 Agustus 2018
6 Dzulhijjah 1439 H

Penulis

Isti Masyitoh
14.3.12.0088

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudari Isti Masyitah, NIM: 14.3.12.0088 dengan judul “Usaha Produk Pupuk Kompos Dalam Mensejahterakan Anggota Di Koperasi Syariah Al-Muawanah Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah, yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 29 Agustus 2018 M, yang bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1439 H, dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Palu, 10 November 2018 M.
Dzulhijjah 1439 H.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Tim Penguji	Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag	
Penguji Utama I	Dr. H. Muh. Syarif Hasyim, Lc. M.Th.I	
Penguji Utama II	Heru Susanto, Lc. M.H.I	
Pembimbing I	Dr. M. Taufan B, SH., M.Ag	
Pembimbing II	Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.	

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan
Ekonomi Islam

Ketua Jurusan
Ekonomi Syariah

Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I.
NIP.19650505 199903 1 002

Dr. Sitti Musyahida, M.Th.I.
NIP: 19670710 199903 2 005

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul” Usaha Produk Pupuk Kompos Dalam Menyejahterakan Anggota Di Koperasi Syariah Al-Muawanah Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah, berhasil diselesaikan sesuai dengan target waktu yang telah direncanakan, guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Shalawat dan salam Penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad saw, beserta segenap sahabat dan keluarganya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan penuh kesadaran hati Penulis ingin menyampaikan terimah kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mengarahkan serta memotivasi Penulis hingga tersusunnya skripsi ini, maka dari itu Penulis banyak terimah kasih kepada:

1. Kedua orang tua asuh Penulis, Ayahanda Sukarsito dan Ibunda Sumitri tercinta yang telah membesarkan, mendidik dan membiayai Penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai saat ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor IAIN Palu beserta segenap unsur pimpinan IAIN Palu yang telah memberikan kesempatan pada Penulis untuk menimba ilmu di IAIN Palu.
3. Bapak Dr. Hilal Malarangan, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu yang telah mendorong dan memberikan kebijakan kepada Penulis dalam berbagai hal, Bapak Dr. Gani Jumat, M.Ag, selaku Wakil Dekan BID. Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Drs. Saprudin, M.HI, selaku Wakil Dekan BID. ADM. Umum Perencanaan dan Keuangan, Ibu Dr. Ermawati, M.Ag, selaku Wakil Dekan BID. Kemahasiswaan dan Kerjasama.
4. Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Palu dan Bapak Nursyamsu, S.EI. Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Palu, yang telah membantu Penulis dalam proses administrasi sehingga penulisan skripsi ini berjalan lancar serta telah banyak memberikan arahan sejak proses penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. M. Taufan B, SH., M.Ag., selaku pembimbing I, dan Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H, selaku pembimbing II yang telah banyak mengorbankan waktu dan pikiran dalam membimbing, memotivasi dan mengarahkan Penulis sampai penulisan skripsi ini selesai sesuai dengan harapan.
6. Bapak Abu Bakri, S.Sos., MM. selaku Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu dan seluruh staf- stafnya yang turut

meminjamkan buku kepada Penulis hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Seluruh staf pengajaran dalam lingkungan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu khususnya Bapak dan Ibu Dosen, yang dengan setia, tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan serta nasehat kepada Penulis selama perkuliahan.
8. Bapak Syamsuri selaku Kepala Koperasi, beserta jajarannya yang telah banyak membantu dalam memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan oleh Penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh sahabat seperjuangan anak-anak Ekonomi Syariah Angkatan 2014 yang turut membantu serta memberikan kritikan yang sifatnya membangun guna menyelesaikan skripsi ini.

Meskipun dalam penulisan skripsi ini Penulis telah mencurahkan segala pengetahuan dan kemampuan, namun Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dari skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan dari pembaca sekalian, yang dapat dijadikan perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Palu, 18 Agustus 2018

Penulis

Isti Masyitah

NIM: 14.3.12.0088

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAK	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
D. Penegasan Istilah.....	7
E. Garis-Garis Besar Isi.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	11
B. Koperasi Syariah.....	13
C. Kesejahteraan.....	23
D. Usaha dalam perspektif Ekonomi Syariah.....	26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Kehadiran Peneliti.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Teknik Analisis Data	40
G. Penecekan Keabsahan Data.....	41

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Profil Koperasi Syariah.....	43
B. Usaha Dalam Mensejahterakan Anggota.....	50
C. Perspektif Ekonomi Syariah Dalam Usaha.....	56

BAB V SARAN DAN PENUTUP

A. saran	61
B. penutup	62

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lembar Pengajuan Judul Skripsi
2. Surat Penunjukan Tim Penguji Seminar Proposal
3. Surat Tim Penguji Skripsi
4. Surat Izin Penelitian
5. Surat Keterangan Penelitian
6. Pedoman Wawancara
7. Daftar Informan
8. Dokumentasi Penelitian
9. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Struktur Organisasi Koperasi Syariah Almuawanah
2. Tabel 1.1 Daftar Pengurus Koperasi Syariah Al-Muawanah
3. Tabel 1.2 Nama- Nama Anggota Koperasi Syariah

ABSTRAK

Nama Penulis : Isti Masyitoh
Nim : 14.3.12.0088
Judul Skripsi : Usaha Produk Pupuk Kompos dalam Mensejahterakan anggota di Koperasi Syariah Al-Muawanah Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dalam Perspektif Ekonomi Syariah.

Koperasi syariah Al-Muawanah di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi merupakan koperasi usaha produk pupuk kompos. Perumusan dalam skripsi ini adalah: 1) bagaimana usaha produk pupuk kompos dalam mensejahterakan anggota, 2) bagaimana Perspektif Ekonomi syariah tentang usaha produk pupuk kompos di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah usaha produk pupuk kompos dalam mensejahterakan anggota ini mencerminkan perspektif ekonomi syariah.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, lokasi penelitian terletak di desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, sumber yang diperoleh dari data primer dan data sekunder yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa usaha produk pupuk kompos sudah bisa dikatakan secara penuh mensejahterakan anggota karena definisi dari mensejahterakan adalah membawa perubahan dalam hidup untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, terpenuhinya kebutuhan dari segi jasmani, rohani dan sosial. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang telah dipaparkan informan. Bahwa jika dilihat dari segi jasmani belum bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga para anggotanya. Karena diluar sebagai anggota koperasi juga memiliki pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi jika dilihat dari segi rohani dapat mensejahterakan karena anggota dapat melakukan aktifitas usaha tanpa meninggalkan aktifitas ibadah. Sedangkan dilihat dari segi sosial dapat dikatakan ini sangat mensejahterakan karena bisa saling tolong menolong dengan sesama. Dalam perspektif ekonomi Islam, melihat usaha yang diterapkan koperasi syariah Al-Muawanah merupakan bentuk usaha yang diperbolehkan dalam Islam. Karena tidak bertentangan dengan syariat dan tidak mengandung unsur dzalim dan kemudharatan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Allah swt telah mensyari'atkan umat manusia untuk mencari karunia-Nya di muka bumi. Dalam bentuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup salah satunya adalah kegiatan berusaha. Kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat saat ini tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan manusia baik secara individu maupun kelompok dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada tahap awal peradaban manusia atau pada masyarakat primitif, pemenuhan kebutuhan hidup manusia dilakukan melalui berbagai usaha yang tidak tergantung dengan orang lain atau kelompok lain, biasanya mereka menggantungkan diri dengan alam. Seiring perkembangan zaman, permasalahan selalu datang dan resiko selalu ada di setiap keputusan yang diambil untuk memajukan usaha. Dimana diperlukannya inovasi dan kehati-hatian untuk menghadapi tantangan dan persaingan yang cukup ketat.

Tingkat persaingan hidup semakin hari semakin ketat dan sulit. Banyak hal yang harus disiapkan dan dibekali pada diri sendiri sehingga tidak mengalami kesulitan dalam hidup. Oleh karena itu, berbagai hal dilakukan untuk menambah dan meningkatkan kualitas diri dan kesiapan diri. Peningkatan kualitas dan kesiapan ini merupakan kesadaran atas kondisi yang harus dihadapi dan keinginan untuk selalu lancar dalam menghadapi masalah kehidupan.¹ Tidak ada

¹ T. Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta : BPPE, 2004), 215

seorangpun yang ingin kesulitan saat menjalani kehidupannya. Khususnya terkait dengan masalah ekonomi yang berhubungan erat dengan kehidupan selanjutnya. Hal tersebut dijalani masyarakat untuk melakukan berbagai usaha, namun ada juga yang dalam memenuhi kehidupan sehari-harinya sebagai pekerja seperti karyawan, akan tetapi terkadang gaji yang didapatkan belum cukup untuk setiap bulannya. Namun tetap berusaha mendapatkan penghasilan tambahan dengan jalan membuka usaha. Orang-orang yang memilih membuka usaha sebagai pilihan hidup turut membantu pemerintah membangun perekonomian nasional. Sebab para pelaku usaha membuka kesempatan lapangan kerja bagi masyarakat. Dengan demikian sikap saling mendukung antara pemerintah dan pelaku ekonomi sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan ekonomi kerakyatan dan pemerataan pendapatan.

Dalam melakukan suatu kegiatan usaha, Islam juga mengatur tentang anjuran bagi para pengusaha, agar tetap selalu berada pada aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh Allah swt. Sebagaimana Allah berfirman dalam (QS.At-Taubah [09]: 24) sebagai berikut:

قُلْ إِنْ كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۖ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ٢٤

Terjemahnya:

Katakanlah: “Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai dari pada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalan –Nya, maka tunggulah sampai Allah memberikan

keputusan-Nya. “ Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.²

Berbicara tentang ekonomi terkait dalam bidang usaha yang salah satunya adalah di bidang koperasi. Koperasi adalah salah satu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan dan kepentingan bersama. Secara umum prinsip operasional koperasi adalah membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong royong dan tentunya prinsip tersebut tidaklah menyimpang dari sudut pandang syariah yaitu prinsip gotong royong (*ta'waun ala birri*) dan bersifat kolektif (*jama'ah*) dalam membangun kemandirian hidup.

Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong-royong untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang.³ Jadi koperasi dibentuk oleh sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama dengan asas kekeluargaan serta gotong-royong untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

Pada dasarnya, setiap usaha dan pekerjaan yang menguntungkan masyarakat, yang dapat dikategorikan sebagai suatu hal yang halal dan mengandung hal kebaikan sangatlah ditekankan adanya bentuk kerjasama dan gotong royong. Sebagaimana Allah berfirman (QS, Al-Maidah : 2)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

۲

² Departemen Agama RI, *Al-qur'an Tajwid dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), 190

³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 20011), 286

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, Allah sangat berat siksa-Nya.⁴

Koperasi dilahirkan sebagai badan usaha yang bertujuan untuk memajukan kepentingan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Latar belakang lahirnya telah memberikan ciri khusus pada koperasi yang berbeda dengan badan usaha lain yaitu usaha bersama yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong.⁵

Asas usaha koperasi syariah berdasarkan konsep gotong royong, dan tidak dimonopoli oleh salah seorang pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proposional. Penekanan manajemen usaha dilakukan secara musyawarah (*Syura*) sesama anggota yang dituangkan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan melibatkan seluruh potensi anggota yang dimilikinya.⁶

Koperasi syariah memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat seperti harga, bahan pokok yang tergolong murah dan ada juga koperasi yang menawarkan peminjaman dan penyimpanan uang untuk masyarakat, supaya masyarakat dapat menabung sehingga masyarakat merasa tenang dalam menyimpan uangnya, selain itu masyarakat juga dapat melakukan peminjaman kepada pihak koperasi syariah dengan prinsip Islam untuk melakukan usaha yang diinginkan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Inilah

⁴ Departemen Agama RI, *Al-qur'an Tajwid dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), 106

⁵ Ninik Widiyanti, *Manajemen Koperasi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 1

⁶ Amad Ilam Sodikin, *Ekomi Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), 423

alasan yang membuat koperasi syariah memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia.⁷

Koperasi syariah Al-Muawanah adalah koperasi yang memiliki produk antara lain unit simpan pinjam dan pembiayaan dalam bentuk usaha pupuk kompos. Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang usaha produk pupuk kompos, karena usaha ini lebih berperan dalam membantu perekonomian masyarakat, dengan adanya produk ini masyarakat mudah memenuhi kebutuhan dan meningkatkan hasil pertaniannya.

Produk pupuk kompos koperasi syariah Al-Muawanah dalam membantu anggota dan masyarakat yang membutuhkan serta memberdayakan kesejahteraan anggota daerah pertanian serta membangun tatanan perekonomian dalam rangka menjadikan masyarakat yang adil dan makmur. Dari survey awal penulis lakukan wawancara dengan bapak Syamsuri selaku ketua koperasi syariah Al-Muawanah yang dilakukan di kediaman beliau, maka didapatkan data sebagai berikut.

Usaha produk pupuk kompos yang dikelola oleh koperasi syariah Al-Muawanah adalah dari sampah atau limbah rumah tangga yang dijadikan pupuk kompos dan disalurkan kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya guna meningkatkan sektor hasil pertanian di desa Biromaru Kabupaten Sigi. Terdorong dari rasa ketertarikan terhadap koperasi syariah Al-Muawanah yang berbeda dengan koperasi syariah yang dijalankan koperasi lainnya. Dengan perkembangan usaha produk pupuk kompos yang hingga kini masih dijalankan di tengah persaingan yang semakin banyak. Maka penulis tertarik untuk melakukan

⁷ *Ibid*, 425

penelitian dengan judul “Usaha Produk Pupuk Kompos Dalam Mensejahterakan Anggota di Koperasi Syariah Al-Muawanah Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dalam Perspektif Ekonomi Syariah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan tersebut, pokok yang akan dibahas dalam penelitian yaitu, bagaimana usaha produk pupuk pada Koperasi syariah Al-Muawanah menurut perspektif Ekonomi Syariah di Kecamatan Sigi Biromaru. Adapun masalah tersebut diuraikan menjadi dua rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah usaha produk pupuk kompos dalam mensejahterakan anggota Koperasi syariah Al-Muawanah di Kecamatan Sigi Biromaru?
2. Bagaimanakah Perspektif ekonomi syariah tentang usaha produk pupuk kompos di Koperasi syariah Al-Muawanah Kecamatan Sigi Biromaru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimanakah usaha produk pupuk kompos dalam menyejahterakan anggota Koperasi syariah Al-Muawanah di Kecamatan Sigi Biromaru.

- b. Untuk mengetahui bagaimanakah perspektif ekonomi syariah terhadap usaha produk pupuk pada Koperasi Syariah Al-Muawannah yang ada di Kecamatan Sigi Biromaru.

2. Manfaat Penelitian

Peneliti ingin menambah pengetahuan dan khasanah keilmuan dalam bidang usaha produk pupuk dengan mengembangkan wawasan dan teori-teori yang bersumber dari penelitian langsung tentang limbah rumah tangga yang di olah menjadi pupuk kompos dalam perspektif ekonomi syariah.

3. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada pembaca mengenai bagaimana usaha produk pupuk kompos dalam mensejahterakan anggota di Koperasi syariah Al-Muawannah. Penelitian ini juga ingin memberikan kontribusi tentang pentingnya mengetahui bagaimana limbah sampah rumah tangga yang diolah menjadi produk pupuk kompos yang bermanfaat dan sangat produktif dan menjadi pilihan masyarakat .

D. Penegasan Istilah

Adapun istilah yang memerlukan penegasan berdasarkan judul penelitian usaha produk pupuk dalam upaya lebih mendekati arti dan makna yang terkandung dalam judul tersebut, berikut penulis akan memaparkan beberapa istilah yang dianggap memerlukan penegasan karena memiliki interpretasi lebih dari satu kata.

1. Istilah usaha menurut Kamus Besar Indonesia kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud: pekerjaan (perbuatan , prakarsa, ikhtiar, daya upaya untuk mencapai sesuatu.⁸
2. Menurut Fadil Nurdin Menyejahterakan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi.⁹
3. Koperasi syariah menurut Hendi Suendi merupakan salah satu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggota dari Koperasi syariah dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat kehidupan bersama.¹⁰
4. Menurut Moh. Mufid Ekonomi Syariah adalah sebagai pengetahuan dan aplikasi dari ajaran dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber-sumber daya material memenuhi kebutuhan

⁸ Departemen pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1254

⁹ Fadil Nurdin, *Pengantar Studi Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: PT Angkasa, 2005), 43

¹⁰ Hendi Suendi, *Fiqh Muamala II*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 289

manusia yang memungkinkan untuk melaksanakan kewajiban kepada allah dan masyarakat.¹¹

Usaha produk pupuk kompos di Koperasi syariah Al-Muawanah Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dalam Perpektif ekonomi syariah, lebih menekankan pada usaha yang dilakukan Koperasi syariah Al-Muawanah dalam menyejahterakan anggota dan masyarakat sekitarnya.

E. Garis-Garis Besar Isi

Untuk memperoleh gambaran awal tentang isi, pembahasan skripsi ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah dan garis-garis besar.

Bab II, membahas tinjauan pustaka, yang dijadikan sebagai landasan dan kerangka acuan pada masalah yang hendak diteliti, dengan menitik beratkan pada pembahasan seputar Koperasi syariah, dasar hukum Koperasi syariah, jenis-jenis Koperasi syariah, produk Koperasi syariah syariah, kesejahteraan, serta usaha dalam perspektif ekonomi syariah.

Bab III, merupakan metode penelitian yang terdiri subbab, jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data , teknik analisis data, pengecekan keabsahan data.

¹¹Moh Mufid, [Http://www.pendapatparaali.com](http://www.pendapatparaali.com). Di akses pada tanggal 18 November 2017

Bab IV, hasil penelitian bagian ini merupakan temuan penelitian yang membicarakan sekilas tentang usaha produk pupuk kompos dalam mensejahterakan anggota di Koperasi syariah Al-Muawanah Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dalam perspektif ekonomi syariah.

Bab V, penutup adalah akhir pembahasan penulis mengemukakan kesimpulan dari uraian terdahulu dan selanjutnya, mengajukan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat untuk masyarakat desa Biromaru khususnya para petani yang menggunakan produk pupuk koperasi syariah Al-Muawanah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Relevansi dan Penelitian Terdahulu

Dalam skripsi ini penulis memasukan penelitian terdahulu yang juga membahas mengenai produk dalam koperasi syariah, untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian terdahulu dan penelitian lakukan.

1. Manajemen Pembiayaan pada Koperasi Syariah di BMT Al-Muhajirin Palu”. Yang ditulis pada Tahun 2012, oleh peneliti H. Fauzil Sirajuddin, Mahasiwa IAIN Palu jurusan ekonomi syariah.¹

Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini tentang manajemen pembiayaan dalam koperasi syariah yang anggotanya di bawah garis kemiskinan melalui produk pembiayaan dalam mengentaskan kemiskinan.

2. Peranan Koperasi Perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam Pengembangan Ekonomi masyarakat nelayan Muara Angke Jakarta Utara. Yang ditulis pada tahun 2009 oleh Budi Astoni, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta fakultas dakwah dan komunikasi.²

Fokus peneliti ini mencoba melihat peranan koperasi perikanan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat nelayan melalui usaha perikanan dengan mengupayakan anggota pada khususnya dan nelayan umumnya dapat memanfaatkan pelayanan koperasi yang diberikan melalui program kerja yang dilaksanakan yaitu bidang organisasi dan manajemen, bidang usaha, bidang

¹ Fauzil Sirajuddin: *Manajemen pembiayaan pada koperasi syariah di BMT Al-Muhajirin Palu*, 2012

² Budi Astoni: *Peranan koperasi perikanan Mina Jaya DKI Jakarta dalam pengembangan ekonomi masyarakat nelayan Muara Angke Jakarta Utara*, 2009

permodalan, bidang sekretariat serta bidang kesejahteraan sosial. Dengan demikian dalam pengembangan ekonomi melalui program kerja yang telah dilaksanakan memiliki indikasi untuk berperan dalam memajukan kesejahteraan anggota.

3. Peran KUD Argopuro dalam mengembangkan masyarakat Bermi. (studi kasus pada masyarakat Bermi Kecamatan Krucil Kabupaten purbolingo). Yang ditulis 2014 oleh Ahmad Khusairi , mahasiswa Universitas Jember Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial.³

Penelitian ini menerangkan bahwa ada beberapa peran yang dilakukan oleh KUD Argopuro yaitu dalam pemberdayaan masyarakat Desa Bremit cukup besar, baik secara ekonomi maupun sosial kemasyarakatan, antara lain dalam membantu kelancaran usaha dan pendapatan masyarakat peternak sapi perah melalui penyediaan modal pinjaman berupa sapi perah. sedangkan pada aspek sosial KUD Argopuro banyak berperan dalam kegiatan pendidikan semisal sosialisasi pemanfaatan kompos untuk dijadikan biogas dan pemanfaatan kompos untuk dijadikan pupuk kandang dan pemanfaatan biogas menjadi lampu pijar untuk digunakan oleh masyarakat desa Bremit Kecamatan Krucil Kabupaten purbolingo.

Adapun perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu penelitian yang ditulis ketiga peneliti di atas dalam mensejahterakan anggotanya maupun masyarakat melalui manajemen pembiayaan, melalui program kerja, memberikan pinjaman berupa hewan ternak. Sedangkan perbedaan

³ Ahmad Khusairi: *Peran KUD Argopuro dalam mengembangkan masyarakat di Kecamatan Krucil Kabupaten Purbolinggo*, 2014

ketiga hasil penelitian tersebut terletak pada jenis usaha yang dijalankan koperasi tersebut. Adapun maksud dan tujuan peneliti yaitu tentang “usaha produk pupuk kompos dalam mensejahterakan anggota di koperasi syariah Al-Muawanah Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dalam perspektif ekonomi syariah” dalam mensejahterakan anggota maupun masyarakat setempat melalui program pengolahan pupuk kompos dengan harga relatif terjangkau yang disalurkan kepada para petani.

B. Pengertian Koperasi

Kata koperasi berasal dari *cooperation* (inggris) atau *cooperatie* (belanda), dalam bahasa Indonesia berarti bekerja bersama atau kerja sama. Sedangkan menurut istilah, koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerjasama penuh dengan kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela atas kekeluargaan.⁴

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 1 yang berbunyi: koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan.⁵

Tujuan utama pendirian koperasi di Indonesia adalah mengembangkan kesejahteraan anggota, pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi

⁴ Ninik Widyawati, *Koperasi dan Perekonomian Indonesi*, (Jakarta : PT Asdi Mahasatya, 2003), 15

⁵ Pemerintah RI, Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 2

Indonesia adalah perkumpulan orang-orang bukan perkumpulan modal sehingga laba bukan merupakan ukuran utama kesejahteraan anggota. Manfaat yang diterima anggota lebih diutamakan dari pada laba. Meskipun demikian harus diusahakan agar koperasi tidak rugi. Tujuan ini dicapai dengan karya dan jasa yang disumbangkan pada masing-masing anggota.⁶ Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 3 tujuan koperasi Indonesia adalah koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan pada masyarakat umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁷

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 4 menjelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.⁸

Keberadaan koperasi syariah pada hakikatnya merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional dengan menambahkan muatan berupa prinsip-prinsip

⁶ Sutaya Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: PT Tajagrafindo Persada, 2005), 39

⁷*Ibid*, 37

⁸*Ibid*, 44

koperasi atau musyarakah yang sesuai dengan syariat h dan peneladanan terhadap perilaku ekonomi dengan fungsi-fungsi menurut syariat Syariah sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
2. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (*fhatonah*), dan konsekuen (*istiqomah*), didalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Syariah dan prinsip-prinsip syariah.
3. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
4. Menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif.
5. Menumbuh – kembangkan usaha-usaha produktif anggota.⁹

Berdasarkan syariat islam ada beberapa nilai-nilai yang wajib diaplikasikan dalam kerja sama yaitu:

1. *Sidiq*, mencerminkan sifat jujur, akurat dan akuntabilitas.
2. *Istiqamah*, mencerminkan sifat konsisten, berkomitmen dan loyal.
3. *Tablig*, merupakan sifat transparan, kontrol, edukatif, dan komunikatif.
4. *Amanah*, mencerminkan sifat kepercayaan, integritas, reputasi, dan kredibilitas.

⁹ Abdul Bashit, *Islam dan Manajemen Koperasi*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 48

5. *Fathonah*, mencerminkan pandangan hidup kerja nan profesional, kompeten, kreatif, juga inovatif.
6. *Ri'ayah*, mencerminkan semangat akan solidaritas, empati, dan peduli.
7. *Mas'uliyah*, mencerminkan sifat bertanggung jawab.¹⁰

1. ***Bentuk-Bentuk Koperasi***

Berdasarkan dari tingkatannya, bentuk koperasi terdiri dari koperasi primer dan koperasi sekunder.

- a) Koperasi primer adalah koperasi yang pendiriannya oleh perseorangan atau kelompok.
- b) Koperasi sekunder adalah koperasi didirikan oleh badan hukum koperasi.

Salah satu tujuan pendirian koperasi didasarkan kepada kebutuhan dan kepentingan para anggotanya. Masing-masing kelompok masyarakat yang mendirikan koperasi memiliki kepentingan ataupun tujuan yang berbeda. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan koperasi dibentuk dalam beberapa jenis sesuai dengan kebutuhan kelompok tersebut. Berdasarkan jenis usahanya, bentuk koperasi adalah sebagai berikut :

- 1) Koperasi produksi melakukan usaha produksi atau menghasilkan barang. Barang-barang yang dijual di koperasi adalah hasil produksi anggota koperasi.
- 2) Koperasi konsumsi menyediakan semua kebutuhan para anggota dalam bentuk barang antara lain berupa: bahan makanan, pakaian, alat tulis atau peralatan rumah tangga.

¹⁰Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi dalam Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 169

- 3) Koperasi simpan pinjam melayani para anggotanya untuk menabung dengan mendapatkan imbalan. Bagi anggota yang memerlukan dana dapat meminjam dengan memberikan jasa kepada koperasi.
- 4) Koperasi serba usaha (KSU) terdiri atas berbagai jenis usaha. Seperti menjual kebutuhan pokok dan barang-barang hasil produksi anggota, melayani simpan dan pinjam.¹¹

Ketentuan penjenisan koperasi sesuai Undang-Undang No.12 Tahun 1967. Penjenisan koperasi didasarkan pada kebutuhan dari dan untuk efisiensi suatu golongan dalam masyarakat yang homogen karena kesamaan aktivitas atau kepentingan ekonominya guna mencapai tujuan bersama anggota-anggotanya. Untuk maksud efisiensi dan ketertiban, guna kepentingan dan perkembangan koperasi Indonesia, di tiap daerah kerja hanya terdapat satu koperasi yang sejenis dan setingkat.

Sebagai gerakan ekonominya rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan, koperasi memiliki tujuan untuk kepentingan anggotanya antara lain meningkatkan kesejahteraan, menyediakan kebutuhan, membantu modal, dan mengembangkan usaha. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bahwa “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sehingga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

¹¹Ninik Widiyanti dan Y.W. Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta : PT Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara, 2003) , 48.

2. *Produk Koperasi Syariah*

a. Simpan Pinjam (kredit)

Kredit berasal dari kata *credere* yang artinya adalah kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit maka berarti mereka memperoleh kepercayaan. Adapun bagi si pemberi kredit, *credere* berarti memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali.¹²

Menurut UU No. 9 Tahun 1995, tentang pelaksanaan simpan pinjam oleh koperasi, pengertian pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai pembayaran sejumlah imbalan”.

Menurut Kasmir menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sedangkan menurut Hasibuan menyatakan bahwa kredit adalah semua jenis pinjaman yang baru dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan persetujuan pinjam meminjam antara dua pihak yaitu peminjam (debitur) dan pemberi kredit (kreditur) atas dasar kepercayaan dan debitur mempunyai

¹² Ninik Widiyanti dan Y.W. Sunindia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta : PT Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara, 2003) , 52.

kewajiban pembayaran yang dilakukan pada jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang ditetapkan.

Dengan demikian, pemberian kredit adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar benar diyakini dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disetujui bersama.

b. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.¹³ Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu.

Keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) No.1251/KMK.013/1988 dalam lingkup pembiayaan konsumen dijelaskan bahwa yang dimaksud pembiayaan adalah pembiayaan yang diberikan kepada konsumen untuk melakukan pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara berkala atau angsuran.¹⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pembiayaan adalah pemberian penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian suatu barang dengan pengembalian dalam jangka waktu tertentu melalui angsuran dengan terkandung imbalan atau bagi hasil.

¹³ Muammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah'a dari teori ke praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 195.

¹⁴ Munir Fuady, *hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 205

Sebagai upaya memperoleh pendapatan yang semaksimal mungkin, aktivitas pembiayaan koperasi syari'ah juga menganut asas syari'ah, yakni dapat berupa bagi hasil, keuntungan maupun jasa manajemen. Upaya ini harus dikendalikan sedemikian rupa sehingga kebutuhan likuiditas dapat terjamin dan tidak banyak dana yang sia-sia.

Kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dinilai berdasarkan:

1. Prospek usaha
2. Kinerja (*performance*) nasabah
3. Kemampuan membayar

Dari pengertian dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan adalah penyediaan atau penyaluran dana kepada pihak-pihak yang kekurangan dana (peminjam) dan wajib bagi peminjam untuk mengembalikan dana tersebut dalam waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁵

1. Jenis-Jenis Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

- a. Pembiayaan *produktif*, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun *investasi*.
- b. Pembiayaan *konsumtif*, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk

¹⁵Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah Titik Temu hukum Islam dan hukum Nasional* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2009) , 168.

memenuhi kebutuhan. Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek diantaranya adalah:

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek diantaranya adalah:

1. Pembiayaan menurut tujuan

Pembiayaan menurut tujuan dibedakan menjadi: Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha. Pembiayaan *investasi*, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang *konsumtif*.¹⁶

2. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil

- a. Pembiayaan *musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan syari'ah untuk membiayai suatu proyek bersama antara nasabah dengan bank.

- b. Pembiayaan *mudharabah*

Pembiayaan ini adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan syari'ah untuk membiayai 100% kebutuhan dana dari suatu proyek/usaha. Sementara nasabah sebagai mitra usaha yang dengan keahlian dimilikinya akan menjalankan proyek/usaha tersebut.¹⁷

3. Dasar Hukum Koperasi

Adapun landasan koperasi sebagaimana Allah berfirman dalam (QS. Al-Isra [17] : 70) sebagai berikut:

¹⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 22

¹⁷ Ibid, 23-24

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ٧٠﴾

Terjemahnya:

Dan sungguh, kami telah muliakan anak-anak Adam, dan kami angkut mereka di daratan dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.¹⁸

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang dalam hidupnya harus melaksanakan kerjasama dan saling tolong menolong sesuai kedudukannya sebagai makhluk terhormat (mulia).

Hadist Abu Dawud No. 2936

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَصْدِيقِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ

Artinya :

“Dari Abu Hurairah meriwayatkan sampai kerasul (marfu’) bersabda: sesungguhnya Allah berfirman, aku adalah yang ketiga dari dua orang yang berserikat selama tidak ada pihak yang mengkhianati mitra perserikatan jika ada yang berkhianat maka aku keluar dari keduanya”.

Hadist tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hambaNya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), 289

Menurut undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 1 yang berbunyi: koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan.¹⁹

C. Kesejahteraan

Menurut bahasa kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti tenaga atau kekuatan. Jadi kesejahteraan adalah upaya untuk membangun daya para anggota untuk mendorong, memotifasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berusaha untuk mengembangkannya.²⁰

Menurut Fadil Nurdin Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi.²¹

Biro pusat statistik Indonesia menerangkan bahwa guna melihat tingkat rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran antara lain adalah:

¹⁹Pemerinta RI, Undang-undang no 25 Taun 1992 *Tentang Perkoperasian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 2

²⁰Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, (Yogyakarta: BFFE, 2000), 26

²¹ Fadil Nurdin, *Pengantar Studi Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: PT Angkasa, 2005), 43

1. Tingkat pendapatan keluarga
2. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan atau non pangan.
3. Tingkat kesehatan keluarga
4. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga

1. Karakteristik Kesejahteraan

Untuk mencapai *functioning* individu perlu memiliki *capability*. *Capability* adalah kemampuan untuk mentransformasikan bahan dasar yang dimilikinya menjadi kesejahteraan. *Functioning* merupakan aspek yang paling esensial dari keberadaan seorang manusia, bisa berupa keadaan kongkrit, misalnya terpenuhi kebutuhan pangan, selalu dalam keadaan sehat, terhindar dari kematian (*avoiding escapable morbidity*), atau berupa kondisi abstrak seperti menjadi bahagia, dihormati, bebas dari rasa takut bisa berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.²²

2. Kesejahteraan dalam Pandangan Syariah

Dalam pandangan Syariah kesejahteraan terdapat banyak argumentasi baik yang bersifat teologis normatif maupun rasional filosofis yang menegaskan tentang betapa ajaran Syariah amat peduli tentang mewujudkan kesejahteraan sosial.

Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia sejahtera adalah aman, sentosa, damai, makmur dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukuran, dan sebagainya.²³ Pengertian tersebut sejalan dengan pengertian Syariah yang

²²*Ibid*, 86

²³Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 1051

berarti selamat, sentosa, dan selamat (terlepas) dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan Syariah, dan dapat dilihat dari kandungannya, terlihat bahwa seluruh aspek ajaran Syariah ternyata selalu terkait dengan kesejahteraan sosial. Sama halnya hubungan dengan Allah harus dibarengi dengan hubungan sesama manusia (*hablum minal Allah hablum min an-as*) sebagaimana firman Allah dalam (QS. An-Nisa [4] : 36) sebagai berikut

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ۝ ٣٦

Terjemahnya:

Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, *ibnu sabil*, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri.²⁴

Penjelasan ayat tersebut ada dua bentuk akhlak, yaitu akhlak kepada Allah (*hablum minallah*), yang ditunjukkan agar kita menjalin hubungan baik kepada Allah dengan cara tidak menyekutukan-Nya dengan yang lain. Dan akhlak terhadap manusia (*hablum minannas*) yang ditunjukan agar berbuat baik kepada semua manusia dan tidak sombong terhadap sesama. Demikian pula anjuran

²⁴Departemen Agama RI, *Al-qur'an Tajwid dan Terjemanya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), 83

beriman selalu diiringi amal shaleh, yang didalamnya termasuk kesejahteraan sosial.

Dalam mewujudkan cita-cita perekonomian nasional yang disusun atas asas kekeluargaan, maka koperasi perlu membangun diri. Untuk menyelaraskan dengan undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang perekonomian pada bab 1 ayat 1 yang berbunyi: yang dimaksud koperasi adalah badan yang beranggotakan orang seorang atau badan koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan.²⁵ Jadi kesejahteraan anggota dalam koperasi adalah pemenuhan kebutuhan seluruh anggota koperasi sehingga tujuan dari koperasi tercapai.

D. Usaha dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Manusia diciptakan oleh Allah sejatinya adalah untuk menjadi seorang *khalifah fil Ard* di muka bumi. Dalam menjalankan hal tersebut tentu saja membutuhkan usaha yang keras dari manusia. Usaha tersebut tentu dalam hal mengelola apa yang telah Allah titipkan. Usaha di zaman saat ini biasa disebut dengan berbisnis atau berwirausaha.

Berbicara usaha, tentu tidaklah jauh dengan urusan finansial dan ekonomi. Bagaimana Syariah mengatur tentang sebuah usaha. Syariah mengatakan bahwa sesungguhnya yang namanya rejeki itu tidak akan pernah tertukar antara satu dengan yang lainnya. Semua akan kembali pada masing-masing individu itulah

²⁵Ing Sukamdiyo, *Manajemen Koperasi*, (Jakarta: Erlangga, 1996), 5

keadilan Allah swt dalam membagikan rizqi-Nya kepada umat Syariahi di seluruh muka bumi ini.²⁶

Sebagai bahan pengetahuan bahwa usaha secara Syariahi itu salah satunya adalah mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab dan jiwa besar dalam diri seorang pengusaha itu sendiri, misalnya turut senang mana konsumennya diuntungkan dari hasil produknya, walaupun pelaku usaha sendiri mendapatkan keuntungan yang sedikit karena produknya yang berkualitas dijual dengan harga yang murah pada konsumennya.²⁷ Jika hal itu terjadi pada diri kita, seharusnya kita bersyukur karena mampu memuaskan konsumen dengan produk berkualitas dengan harga yang murah pula, karena usaha bukanlah hanya untuk hari ini atau besok dan lusa saja, akan tetapi usaha yang baik dan benar itu adalah usaha yang mampu bertahan lama. Di dalam suatu usaha terdapat istilah hukum *repeat order*. Biasanya dengan *repeat order* ini seseorang akan sukses dengan usahanya dan mampu bertahan dalam jangka waktu yang panjang, walaupun banyak memiliki saingan.

Kunci sukses dalam usaha harus profesional dalam hal manajemen, usaha sendiri juga harus dijadikan ladang amal kepada Allah swt, dengan mengacu semua bentuk aktifitas dan aturan usaha secara keseluruhan yang berorientasi untuk mencapai ridha Allah swt.

Dalam prinsip ekonomi Syariahi, pada saat melakukan kegiatan usaha terdapat beberapa unsur yang harus dipelajari dan diketahui agar tetap berada pada prinsip-prinsip ekonomi Syariahi.

²⁶https://dalam_islam.com/ukum-islam/ekonomi/usaa-menurut-islam. Diakses pada 28 Desember 2017.

²⁷Soliin Ismail, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), 117

Menurut Ahmad saefuddin ada beberapa nilai yang menjadi sumber dari dasar sistem ekonomi Syariah antara lain :

1. Kepemilikan

Nilai dasar kepemilikan dalam sistem ekonomi Syariah.

- a. Pemilik terletak pada kepemilikan pemanfatnya dan bukan hanya menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi.
- b. Pemilik terbatas pada sepanjang umurnya selama hidup di dunia, dan bila orang itu mati, maka harus ditrisbusikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan Syariah.
- c. Pemilik perorangan tidak bolehkan terhadap sumber-sumber yang menyangkut kepentingan umum atau menjadi hajad hidup orang banyak.²⁸

2. Keseimbangan

Merupakan nilai dasar yang pengaruhnya terlihat dari berbagai aspek tingkah laku ekonomi masyarakat, misalnya kesederhanaan (*moderation*), berhemat (*parsimony*), dan menjauhi pemborosan (*extravagance*). Keseimbangan adalah tidak berat sebelah baik usaha-usaha individu yang terkait dengan kedunian maupun akhirat.

Konsep nilai kesederhanaan berlaku dalam tingkah laku ekonomi, terutama dalam menjauhi *konsumerisme*, dan menjauhi pemborosan berlaku tidak hanya untuk pembelanjaan dan sedekah yang berlebihan.

(Q.S. Al-Furqaan[25]: 67)

²⁸Metwaly, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Bangkit Daya Insani, 1995), 120

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ٦٧

Terjemahnya:

Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih) orang-orang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar.²⁹

Nilai dasar keseimbangan ini selain mengutamakan kepentingan dunia dan akhirat, juga mengutamakan kepentingan perorangan dan kepentingan umum dengan dipeliharanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.³⁰

3. Keadilan

Secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat kesamaan perlakuan di mata hukum, kesamaan kompensasi, hak hidup secara layak, dan hak menikmati pembangunan secara merata serta hak dalam memperoleh segala fasilitas yang diberikan pemerintah.

- a. Keadilan berarti kebebasan yang bersyarat akhlak Syariah sebagaimana disebutkan dalam (Q.S. Al-Hasyr [59]: 7)

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٧

Terjemahnya:

²⁹Departemen Agama RI, *Al-qur'an Tajwid dan Terjemanya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), 365

³⁰Zainudin Ali, *ukum Ekonomi Syaria*, (Cet 2; Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 5

Harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya, (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukumannya.³¹

- b. Keadilan harus ditetapkan di setiap fase kegiatan ekonomi, baik hakikatnya dengan produksi, distribusi maupun konsumsi, yang diberikan secara merata oleh pemerintah, yaitu dengan aransemen efesiensi dan memberantas keborosan kedalam keadilan distribusi ialah penilaian tepat terhadap faktor-faktor produksi dan kebijaksanaan harga hasilnya sesuai dengan takaran yang wajar dan ukuran yang tepat atau kadar yang sebenarnya sebagaimana dijelaskan dalam (Q.S. Ar-Rahman [55]: 9)

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ٩

Terjemahnya:

Dan tegakanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keeimbangan itu.³²

- c. Keadilan berarti kebijaksanaan mengalokasikan sejumlah hasil tertentu dari kegiatan ekonomi bagi mereka yang tidak mampu memasuki pasar

³¹Departemen Agama RI, *Al-qur'an Tajwid dan Terjemanya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), 546

³²*Ibid*, 531

atau tidak sanggup membelinya menurut kekuatan pasar, yaitu kebijaksanaan melalui zakat, infaq, dan shodaqoh.

(Q.S. Asy-Syu'araa (26) : 182-183)

وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ١٨٢ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

١٨٣

Terjemahnya:

Dan timbanglah dengan timbangan yang benar, Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.³³

Dengan demikian yang dimaksud dengan *adl*' didefinisikan sebagai “tidak menzalimi dan dizalimi” implikasi dari ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila itu merugikan orang lain atau merusak alam.³⁴

4. Tujuan Ekonomi Syariah

Maslahah akan dicapai jika hanya kehidupan manusia dalam keseimbangan, diantaranya mencakup keseimbangan antara moral dan spiritual sehingga tercipta kesejahteraan hakiki. Tujuan ekonomi Syariah lainnya menggunakan pendekatan antara lain :

- a) Konsumsi manusia dibatasi sampai pada tingkat yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia.

³³*Ibid*, 337

³⁴Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2007),

- b) Alat pemuas kebutuhan manusia seimbangan dengan tingkat kualitas manusia agar mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan tekNo.loginya guna menggali sumber-sumber yang masih terpendam.
- c) Dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus diterapkan.
- d) Pemerataan pendapatan dilakukan dengan mengingat sumber kekayaan seseorang yang diperoleh dari usaha halal, maka zakat sebagai sarana distribusi pendapatan merupakan sarana yang ampuh.³⁵

Secara umum tujuan ekonomi dalam Syariah adalah untuk menciptakan *al-falah* atau kemenangan, keselamatan dan kebahagiaan dunia akherat . penanaman nilai-nilai Syariah adalah suatu tindakan atau cara untuk menanamkan pengetahuan yang berharga berupa nilai keimanan, ibadah dan akhlak mulia yang berlandaskan pada wahyu Allah swt. Nilai Syariah bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh makhluk hidup dimuka bumi. Agar dapat menjadi pedoman bagi kehidupan dimasa yang akan datang.

Untuk mencapai hal demikian maka manusia harus bekerja keras mencari rizki dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya baik yang bersifat materi (*rohaniah*), serta mampu berbuat baik dengan harta yang dimilikinya dengan memperhatikan nilai-nilai dan Norma ajaran Syariah, berupa pelaksanaan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya agar tercipta kemaslahatan yang sesungguhnya baik untuk dirinya sendiri dan orang lain.³⁶

³⁶ Anwar Abbas, *Dasar-Dasar Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta : Fakultas Syariah dan ukum, UIN Sahid, 2009), 14

Prinsip lain sistem ekonomi Syariah, yaitu distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Syariah sangat melarang kekayaan hanya bergulir pada sekelompok orang sehingga tercipta jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin. Syariah melarang melakukan penumpukan harta. Tetapi mendorong agar harta menjadi bergulir secara produktif. Sehingga tercipta kesesuaian dan keadilan antara umat manusia yang satu dengan yang lainnya.

Keadilan berarti kebijakan menghasilkan sejumlah hasil tertentu dari kegiatan ekonomi bagi mereka yang tidak mampu memasuki pasar atau tidak sanggup membelinya. Menurut kekuatan pasar, yaitu kebijaksanaan melalui zakat, Infaq dan sedekah. Dengan demikian yang dimaksud adil didefinisikan sebagai “tidak mendzalimi dan tidak dizalimi” implikasi ekonomi dari nilai ini bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan semata. Sebagaimana Allah berfirman dalam (Al-Qur'an surah An-Nahl [16]: 90) sebagai berikut:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۚ ٩٠﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.³⁷

³⁷Departemen Agama RI, *Al-qur'an Tajwid dan Terjemanya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), 277

Penjelasan dari ayat tersebut, bahwa ayat ini termasuk salah satu ayat yang paling komprehensif di kitab Al-Qur'an, karena dalam ayat digambarkan hubungan manusia dan sosial kaum mukmin di dunia yang berlandaskan pada keadilan, kebaikan dan menjauh dari segala kezhaliman dan organisasi.

Bahkan itu Anjuran ilahi yang harus dijaga oleh semua orang, adil dan keadilan, merupakan landasan ajaran Syariah dan Syarat agama ini, sebab Allah swt, tidak berbuat zalim kepada siapapun dan tidak memperbolehkan seseorang berbuat zalim kepada orang lain dengan menginjak hak orang lain.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersumber pada data deskriptif.¹ Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai *setting* sosial atau yang dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji.

Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari subyek itu sendiri. Data yang dimaksud berkisar pada penelitian tentang usaha produk pupuk koperasi syariah Al-Muawanah di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dalam perspektif ekonomi syariah. ditambah dengan data pendukung lainnya, penelitian yang bersifat deskriptif menurut Suharsimi Arikanto lebih tepat apabila menggunakan pendekatan kualitatif.²

¹LPM IAIN Palu, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Lembaga Penjamin Mutu IAIN Palu, 2015), 24

²Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Kedua*, (Cet IX, Jakarta : Rineka Cipta, 1993), 93

B. Lokasi Penelitian

Penelitian pada skripsi ini adalah koperasi syariah Al-Muawanah Kota Palu, Kabupaten Sigi Kecamatan Sigi Biromaru. Pemilihan lokasi ini , sebagai penelitian antara lain karena koperasi syariah Al-Muawanah merupakan satu-satunya koperasi usaha, yang mengelola limbah sampah rumah tangga menjadi produk pupuk kompos.

C. Kehadiran Peneliti

Demi keabsahan dan keakuratan data yang akan diperoleh, maka sebagai peneliti yang menggunakan proses penelitian kualitatif ini haruslah berada di lokasi penelitian secara langsung, dengan mengadakan penelitian sesuai dengan sumber-sumber yang akan digunakan dalam pembahasan penelitian ini. Dalam sebuah penelitian kedudukan peneliti merupakan perencana, instrument utama, pengumpulan data, penganalisis data sampai pada akhirnya peneliti adalah sebagai orang yang melaporkan hasil penelitian. Dalam hal ini peneliti sebagai instrumen utama dimaksudkan sebagai pengumpul data. S. Margono mengemukakan kehadiran peneliti di lokasi penelitian, sebagaimana dikemukakan berikut ini.

Manusia sebagai alat (*instrument*) utama pengumpul data. Penelitian kualitatif menghendaki penelitian dengan bantuan orang lain sebagai alat utama pengumpul data. Hal ini dimaksudkan agar lebih mudah mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan.³

Berdasarkan pernyataan tersebut, kehadiran peneliti di lapangan sangat penting, karena dalam penelitian studi kasus kualitatif, data-data penelitian

³S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (cet. II; Jakarta: Rineka Cipta,2000), 36

didapatkan dari orang lain (*informan*). Oleh karena itu, peneliti harus hadir di lokasi penelitian untuk memperoleh data tersebut. Sebelum penelitian ini dilakukan terlebih dahulu peneliti meminta izin kepada ketua koperasi syariah Al-Muawanah. Dengan memperlihatkan surat izin dari IAIN Palu yang tujuan kepada Ketua Koperasi syariah Al-Muawanah. Surat tersebut berisikan permohonan izin bagi peneliti untuk mengadakan penelitian di kantor tersebut. Dengan demikian memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data-data yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

D. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini adalah semua data dan informasi yang diperoleh dari para informan yang dianggap paling mengetahui secara rinci dan jelas mengenai penelitian yang diteliti, yaitu usaha produk pupuk koperasi syariah Al-Muawanah. Selain itu diperoleh dari hasil dokumentasi yang menunjang terhadap data yang terbentuk kata-kata tertulis maupun tindakan. Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer menurut Burhan Bungin, “ data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama dilapangan yang diperoleh secara langsung dengan melakukan observasi terhadap kejadian-kejadian yang ada”.⁴

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumentasi dan catatan-catatan melalui objek penelitian. Husein Umar mengemukakan “ data

⁴Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, Edisi 1, (cet;1 Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2007), 115

sekunder merupakan data primer yang diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lainnya misalnya dalam bentuk tabel atau diagram.”⁵

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Dalam arti luas, observasi meliputi pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang sedang diteliti. Pentingnya teknik observasi, sebagaimana dikemukakan oleh Robert K. Yin bahwa :

Bukti observasi seringkali bermanfaat untuk memberikan tambahan topik tentang topik yang akan diteliti. Jika studi kasus berkenaan dengan suatu teknologi baru, misalnya observasi teknologi pada pekerjaan merupakan peralatan yang berharga untuk pemahaman lebih lanjut tentang batas-batas atau persoalan-persoalan teknologi yang dimaksud. Sehingga peneliti bisa mengambil foto-foto ini akan membantu memuat karakteristik-karakteristik kasus penting bagi para pengamat luar.⁶

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil tatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan sipenjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Peneliti secara langsung terjun

⁵Husein Umar, *Metode Penelitian*, (Cet.IV; Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), 42

⁶Robert K. Yin, *case study Design and methods*, diterjemakan ole M. Djausi Mudzakir dengan judul *studi kasus desain dan metode*, (Cet.1: Jakarta: PT Rja Grafindo Persada, 2002), 113

ketempat peneliti dan melakukan wawancara mendalam dengan bertemu dan tatap muka secara langsung untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan semua kejadian yang menunjang untuk pengumpulan data kepada fokus penelitian. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Robert K. Yin sebagai berikut:

Keseluruhan data wawancara merupakan sumber bukti yang esensial bagi studi kasus, karena studi kasus umumnya berkenaan dengan kasus kemanusiaan. Urusan-urusan (tersebut) harus dilaporkan dan interprestasikan melalui penglihatan pihak yang diwawancarai dan para responden yang mempunyai informasi dapat memberikan keterangan-keterangan penting dengan baik dalam situasi yang berkaitan dapat memberikan keterangan-keterangan penting dengan baik dalam situasi yang berkaitan dapat memberi bagian-bagian bukti dari sejarah situasi yang bersangkutan.⁷

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses yang dilakukan secara sistematis mulai dari pengumpulan hingga pengelolaan data yang menghasilkan kumpulan dokumen yang diperoleh dari lapangan maupun berupa dokumen-dokumen resmi dan arsip-arsip tertulis.

Robert K. Yin mengemukakan bahwa penggunaan dokumen pada penelitian studi kasus adalah mendukung dan menambah bukti dari sumber-sumber lain.⁸

⁷ *Ibid*, 111

⁸ *Ibid*, 104

Dengan demikian, penggunaan dokumen memainkan peran yang sangat penting, karena data dari dokumen berisi kebenaran atas kegiatan yang dilaksanakan informan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengobservasian, dan transformasi data mentah atau data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Menurut Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman mengemukakan:

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, sebagaimana yang kita ketahui reduksi data berlangsung terus menerus secara proyek yang berorientasi kualitatif.⁹

2. Penyajian data yaitu menyajikan data yang telah direduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman:

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Kami membatasi suatu penyajian sebagai kumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan

⁹ Mettew B. Milles dan A. Michael Hubarman, *Qualitative Data Analisis*, diterjemahkan oleh Tjecep Rohendi, *Analisis Data Kualitatif. Buku Tentang Metode-Metode Baru*, (Cet. 1; Jakarta: UI Press, 2005), 15-16

tindakan dengan melihat penyajian kita dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisa ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari pengujian data.¹⁰

3. Verifikasi data dan penarikan kesimpulan

Verifikasi data yaitu memeriksa kembali data yang telah disajikan sehingga penyajian dan pembahasan benar-benar akurat. Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman mengemukakan bahwa:

Kegiatan analisis yang ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi data. Dari permulaan pengumpulan data seorang penulis penganalisis kualitatif melalui mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola, yang memungkinkan sebagai akibat dari preposisi.¹¹

G. Pengecekan Keabsahan Data

Data-data yang didapatkan dari lokasi penelitian sangat penting untuk dicek kembali. Pengecekan akan keabsahan suatu data dalam penulisan karya ilmiah adalah merupakan suatu hal yang sangat penting, kerana dapat diketahui tingkat validitas dan kredibilitas data. Pengecekan data tersebut akan dilakukan oleh peneliti sendiri dengan cara mengevaluasi hasil temuan lapangan. Penulis juga akan melakukan diskusi dengan teman sejawat atau dengan siapa saja, untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang penulis hadapi guna untuk memperoleh data yang akurat dan diakui keabsahannya, sehingga data didapatkan akan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hal tersebut, triangulasi sumber merupakan teknik untuk mengecek benar atau tidaknya data yang diperoleh lapangan dengan cara

¹⁰ *Ibid*, 17

¹¹ *Ibid*, 19

membandingkan data tersebut dengan sumber data lapangan. Hal tersebut dapat di capai dengan cara:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang di katakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu dan
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan dengan penelitian.¹²

¹² *Ibid* , 135

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Koperasi Syariah Al-Muawanah

1. Sejarah berdirinya koperasi syariah Al-Muawanah.

Koperasi syariah Al-Muawanah adalah koperasi yang pertama kali mendirikan usaha produk pupuk kompos di kota Palu. Dan koperasi syariah ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan meningkatkan perekonomian dari sektor pertanian. Agar anggota dan masyarakat sekitar dapat memperoleh faedahnya serta mendapatkan produk pupuk kompos dengan harga yang relatif dan terjangkau. Koperasi syariah Syariah Al-muanah berdiri pada tanggal 24 April 2014 yang bertempat di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi.¹

Latar belakang terbentuknya koperasi syariah Al-Muawanah ini adalah untuk memotivasi semua lapisan masyarakat khususnya anggota untuk menumbuhkan kembangkan perekonomian melalui koperasi syariah, dengan terbentuknya koperasi syariah Al-Muawanah dapat memberikan fungsi dari koperasi syariah itu sendiri yaitu membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya masyarakat pada umumnya. Selain itu usaha produk pupuk, melihat kompetisi produkfitas yang paling banyak bahan bakunya adalah sampah. Jadi melihat dari peluang usaha ekonomi belum terlalu banyak yang

¹ Syamsuri, Ketua koperasi syariah Al-Muawanah,” wawancara”, Jl. Kalukubula BTN Kelapa Mas Permai, tanggal 27 juli 2018

mengolah sampah menjadi produk pupuk. Dengan melihat peluang pak Syamsuri berharap Koperasi syariah Al-Muawanah ini cepat berkembang pesat.²

2. Letak geografis lokasi kerja koperasi syariah syariah Al-Muawanah

Nama koperasi syariah : Koperasi syariah syariah Al-Muawanah

Alamat koperasi syariah : Jl. Kaluku bula Btn Kelapa mas permai

Didirikan pada tanggal : 24 April 2014

Badan hukum : 518/04/BH/KSPS/BMTALMAWANAH/IV/2014

3. Visi, Misi dan Tujuan

a) Visi

Menuju lingkungan hidup yang bersih dan beradab mendukung pemerintah daerah meraih dan mempertahankan piala adipura.

b) Misi

1. Menerapkan teknologi tepat guna dalam pengolahan sampah berbasis rumah tangga.
2. Membeli dan menjual pupuk kompos olahan sampah rumah tangga.

c) Tujuan

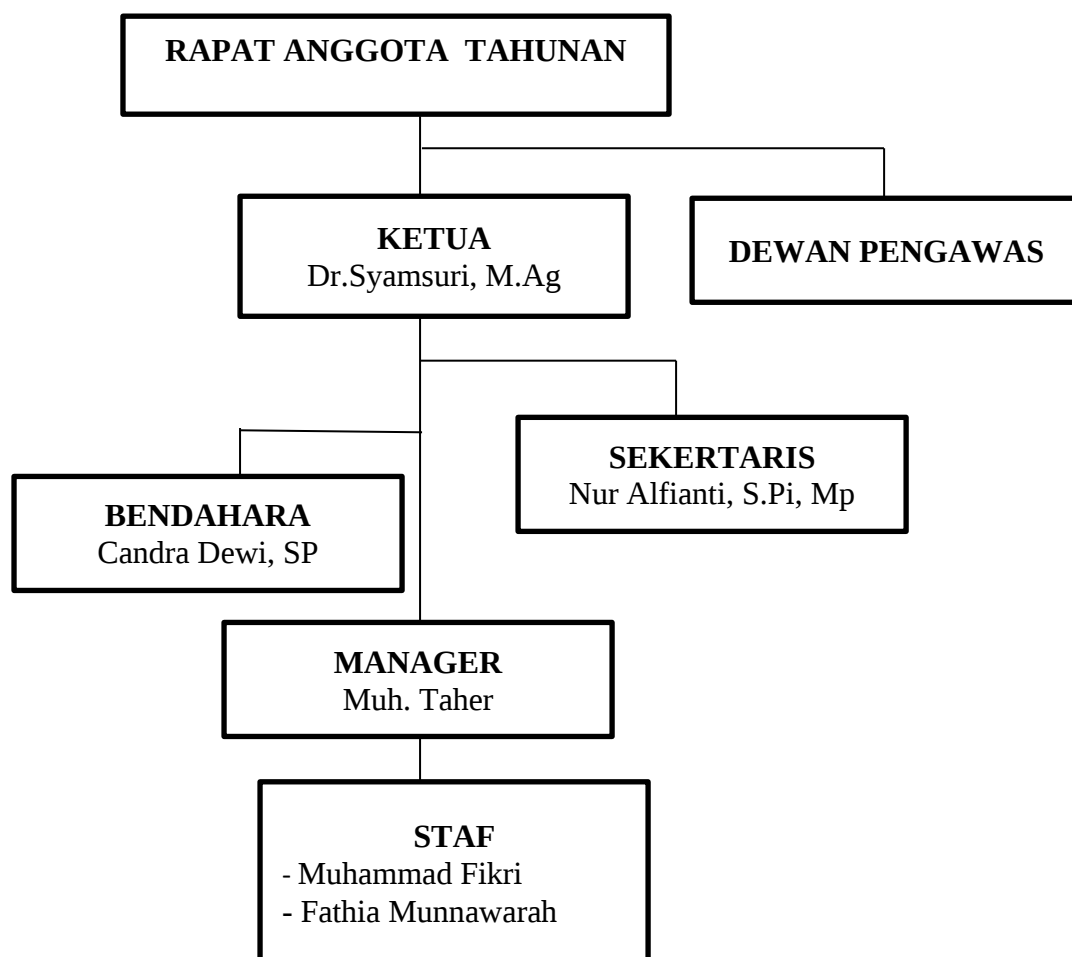
1. Menjadikan sampah sebagai komoditas bisnis untuk kesejahteraan anggota masyarakat.

² Syamsuri, Ketua koperasi syariah Al-Muawanah,” wawancara”, Jl. Kalukubula BTN Kelapa Mas Permai, tanggal 27 juli 2018

2. Mewujudkan lingkungan pemukiman sebagai kawasan bersih dan sehat.
3. Menampilkan sistem pengolahan sampah yang terpadu dan terintegrasi dengan stakeholder atau unit instansi terkait.³

4. Struktur Organisasi Dan Usaha Koperasi syariah Syariah Al-Muawanah

Struktur Organisasi dianggap sebagai wadah untuk mencapai suatu tujuan tertentu mengetahui kedudukan dan wewenang, tugas serta tanggungjawab:



³ Sumber data, Koperasi syariah Al-Muawanah, Jl. Kalukubula BTN Kelapa Mas Permai

Tugas pengurus dan staff

- a) Rapat anggota tahunan adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan koperasi yang mempunyai fungsi:
 1. Menetapkan anggaran dasar dan anggaran koperasi
 2. Menetapkan kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi.
 3. Memilih, mengangkat dan memberhentikan badan pemeriksa dan pengurus
 4. Mengesahkan rencana kerja dan rencana anggaran belanja koperasi serta kebijakan pengurus dalam bidang organisasi dan usaha koperasi
 5. Pembagian sisa hasil usaha (SHU)
 6. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi
- b) Ketua bertugas untuk :
 1. Memimpin serta mengkoordinir pelaksana tugas anggota, pengurus dan karyawan
 2. Memimpin rapat pengurus dan rapat anggota dan memberikan laporan pertanggung jawaban kepada rapat anggota
 3. Memberikan keputusan terakhir dalam kepengurusan koperasi dengan memperhatikan usul atau saran dari pemegang fungsi seperti dibawahnya yaitu sekretaris dan bendahara
- c) Sekertaris bertugas untuk :
 1. Menyelenggarakan dan memelihara pembukuan koperasi
 2. Menyelenggarakan surat masuk dan surat keluar koperasi

3. Mengadakan hubungan kerja dengan bendahara dalam hal yang saling terkait
- d) Bendahara bertugas untuk:
1. Menerima dan mengeluarkan uang dari anggota
 2. Membuat buku keuangan
 3. Mencari pemodalan baik diluar maupun dalam serta mengawasi dana anggaran yang digunakan
- e) Manager
1. Mengontrol perkembangan dalam koperasi
 2. Dan mengawasi para staf dalam koperasi
- f) Staf
1. Merawat dan menjaga kebutuhan serta keselamatan alat-alat *prosesing*
 2. Meneliti jenis kualitas dan kuantitas produk yang diproses⁴

Tabel 1.2

Daftar nama-nama pengurus koperasi Al-Muawanah periode 2014 sampai 2018

No	Nama	Jabatan
1	Syamsuri	Ketua
2	Taher	Manajer
3	Farid	Sekretaris
4	Maryam	Bendahara

⁴ Sumber data, Koperasi syariah Al-Muawanah, Jl. Kalukubula BTN Kelapa Mas Permai

5	Sagaf	Pengawas
6	Arkanudin	Anggota
7	Minanur	Anggota

Sumber: dokumentasi koperasi syariah syariah Al-Muawannah

Tabel 1.3

Nama-nama anggota koperasi syariah Almuawannah

No	Nama	Asal
1	Moh Taher	Jl. Pangale Kalukubula
2	Suaidah	Jl. Pangale Kalukubula
3	Umar	Jl. Pangale Kalukubula
4	Miawy	Jl. Pangale Kalukubula
5	Minhami	Jl. Pangale Kalukubula
6	Badriyah Yahya	Jl. Balai Desa Kalukubula
7	Arkanuddin, SHI	Jl. Guru Tua Kalukubuka
8	Srinuttfa Kurniawati. S.Pt	Jl. Guru Tua Kalukubuka
9	Farid	Jl. Tara Kaluku Bula
10	St Aqifah Akil, SS	Jl. Tara Kaluku Bula
11	Nur Hasinida	Jl. Pangale Kalukubula
12	Nuryadin	Jl. Guru Tua Kalukubuka

13	Ima Hasni H	Jl. Labu Palu
14	Takwin	Desa Kalukubula
15	Nur Afni	Desa Kalukubula
16	Mariati	Jl. Lolu Kalukubula
17	Syamsuri	Desa Kalukubula
18	Minannur	Desa Kalukubula
19	Rahmawati	Jl. Guru Tua Kalukubula
20	Sagaf Hasnawati	Jl. Guru Tua Kalukubula
21	Hasnawati Abd. Manan A.	Jl. Guru Tua Kalukubula
22	Abd. Manan A. Papeo	Jl. Kalukubula Raya
23	Riswan Yusuf	Jl. Balai Desa Kalukubula

Sumber: dokumentasi koperasi syariah syariah Al-Muawanah

Dapat dilihat untuk saat ini anggota koperasi syariah syariah Al-Muawanah hanya terdiri dari 23 orang, akan tetapi anggota tetap mempertahankan usaha tersebut hingga saat ini. Sementara tempat yang dijadikan kantor sekaligus tempat usaha pembuatan pupuk kompos saat ini masih milik pribadi Syamsuri. Namun demikian, seiring dengan berkembangnya usaha syamsuri dan para anggota, diharapkan kedepannya mereka akan memiliki tempat yang seharusnya menjadi milik seluruh anggota.

Syamsuri beserta anggota berinisiatif menggunakan nama Al-Muawanah sebagai usaha koperasi syariah tersebut, diambil dari kata bahasa arab islami muawanah mempunyai makna tolong-menolong.⁵

B. Usaha Produk Pupuk Dalam Mensejahterakan Anggota

1. Produk Usaha koperasi Al-Muawanah

Sejauh ini teknik yang diterapkan dalam usaha koperasi itu tidak hanya produk pupuk kompos, koperasi itu juga baru saja merintis produk lainnya seperti produk simpan pinjam dan pakan ikan. Seperti yg di kemukakan oleh Pak Umar sebagai berikut:

“tidak hanya mengelola keuangan tapi koperasi ini merintis usaha dalam bidang lain seperti pupuk kompos dan pakan ikan, juga selama ini saya berpendapat bahwa usaha yang dirintis oleh koperasi memang betul berfaedah, ya karena bisa mengurangi limbah atau sampah menjadi pupuk kompos. Kemudian pupuk itu dapat menumbuhkan tanaman-tanaman bermanfaat. Seperti jagung dan lain sebagainya”.⁶

Dari penjelasan tersebut bahwa koperasi Al-Muawanah menunjukkan berkembang secara signifikan dengan adanya penambahan produk dalam usaha yang dijalankan sampai saat ini walaupun usaha ini belum bisa beroperasi setiap hari.

2. Kegiatan usaha koperasi Al-Muawanah

Dalam melakukan setiap kegiatan usaha, ada prosedur yang harus dijalani oleh koperasi Al-Muawanah demi kelangsungan dan perkembangan koperasi tersebut berikut langkah-langkah yang dilakukan koperasi Al-Muawanah:

⁵ Syamsuri, Ketua koperasi syariah Al-Muawanah, wawancara, Jl. Kalukubula BTN Kelapa Mas Permai, tanggal 27 juli 2018

⁶ Umar, Anggota Koperasi Syariah, wawancara, Jl. Pangale Kalukubula Tanggal 30 Juli 2018

a) Modal

Kegiatan usaha koperasi Al-Muawanah dalam mendapatkan modal untuk membiyai usaha dikoperasi berasal dari para anggota koperasi. Seperti yang dikemukakan pak Syamsuri sebagai berikut ;

“Permodalan dalam melakukan kegiatan usaha produk pupuk kompos ini berasal dari para anggota koperasi, di dalam koperasi ada simpanan pokok dan simpanan wajib, yang harus dibayarkan oleh anggota setiap bulannya. Begitu pula syarat ingin menjadi anggota koperasi mereka terlebih dahulu harus membayar simpanan wajib dan simpanan pokok, dari situlah modal usaha produk pupuk kompos yang di jalankan koperasi syariah Al-Muawanah.”⁷

Modal koperasi Al-Muawanah didapat dari simpanan pokok dan wajib dari anggota, modal inilah yang akan digunakan dalam usaha produk pupuk kompos yang dijalankan pada koperasi tersebut.

b) Rapat Anggota

Setelah modal di dapatkan koperasi tidak langsung menjalankan usahanya, akan tetapi ada hal-hal maupun prosedur yang harus dilakukan koperasi terlebih dahulu sebelum koperasi di jalankan bersama anggota koperasi. Menurut pernyataan pak Syamsuri yaitu:

“Di dalam koperasi setiap keputusan usaha yang dikelola oleh koperasi ada UU yang mengatur bahwa setiap koperasi syariah yang memuat tentang hak-hak anggota koperasi syariah antara lain mengemukakan pendapat atau saran-saran kepada pengurus diluar pengurus rapat anggota, baik diminta maupun tidak diminta, jadi dalam menunjang keberhasilan koperasi syariah Al-Muawanah dalam menetapkan segala keputusan melalui rapat anggota.”⁸

⁷ Syamsuri, Ketua koperasi syariah Al-Muawanah, *wawancara*, Jl. Kalukubula BTN Kelapa Mas Permai, tanggal 27 juli 2018

⁸ Syamsuri, Ketua koperasi syariah Al-Muawanah, *wawancara*, Jl. Kalukubula BTN Kelapa Mas Permai, tanggal 27 juli 2018

Bahwa didalam koperasi setiap keputusan masalah selalu melalui musyawarah sehingga apapun yang terjadi dalam usaha koperasi syariah Al-Muawanah akan ditanggung secara bersama karena ketika mengambil keputusan juga secara bersama-sama.

c) Keputusan rapat anggota

Dalam setiap keputusan rapat anggota, hasil itulah yang akan dilakukan koperasi untuk menjalankan usaha demi kelangsungan dari koperasi tersebut. Hal ini dikemukakan oleh ketua koperasi syariah Al-Muawanah.

“Keputusan yang dilakukan dalam rapat anggota yaitu untuk melakukan pengelolaan didalam koperasi Al-Muawanah dengan mengelola limbah sampah rumah tangga yang akan dijadikan pupuk kompos, dan hasil dari penjualan pupuk kompos ini untuk membantu pendapatan koperasi serta para anggota.”⁹

Bahwa setiap keputusan rapat anggota, bertujuan untuk memajukan dan mensejahterakan anggota, serta membangun tatatanan perekonomian para anggota dan koperasi tersebut.

d) Pembagian pendapatan

Kegiatan yang dilakukan koperasi syariah Al-Muawanah melalui usaha produk pupuk kompos akan mendapatkan hasil atau biasa disebut dengan pendapatan. Bagaimana koperasi mengatur pendapatan yang dihasilkan dari penjualan produk pupuk kompos tersebut. Ketua koperasi menyampaikan :

“Bahwa setiap hasil dari usaha produk pupuk kompos yang dihasilkan koperasi akan dibagikan sesuai dengan modal yang anggota setorkan dalam koperasi”.¹⁰

⁹ Syamsuri, Ketua koperasi syariah Al-Muawanah, wawancara, Jl. Kalukubula BTN Kelapa Mas Permai, tanggal 27 juli 2018

¹⁰ Syamsuri, Ketua koperasi syariah Al-Muawanah, wawancara, Jl. Kalukubula BTN Kelapa Mas Permai, tanggal 27 juli 2018

Pembagian hasil ini juga sesuai dengan nilai islam yaitu keadilan bahwa setiap modal yang dikeluarkan akan mendapat hasil yang sesuai ia keluarkan.

Dalam melakukan kegiatan usaha apakah koperasi Al-Muawanah juga memperhatikan hal-hal dari segi keagamaan. Sebagaimana dalam wawancara dengan ketua koperasi Al-Muawanah sebagai berikut;

“kami tentu juga memperhatikan dalam hal beribadah, jika diwaktu adzan sudah berkumandang kami memberikan kesempatan kepada para anggota untuk meninggalkan aktifitas yang sedang dijalani, demi memenuhi kewajiban kepada sang pencipta Allah swt.”¹¹

Dari pernyataan diatas koperasi Al-Muawanah dalam melakukan kegiatan usahanya selalu berpedoman dalam nilai-nilai islam, dimana dalam pembagian pendapatan, keputusan yang diambil melalui musyawarah, dan dalam aktifitas pengelolaan mereka juga selalu menaati perintah dari allah swt.

3. Tanggapan anggota terkait kegiatan koperasi Al-Muawanah dalam mensejahterakan anggota.

Umumnya kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan dan ketentraman diri.

Dalam mendirikan usaha, setiap pemilik usaha senantiasa berupaya untuk mempertahankan usahanya agar usaha yang dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan, memperoleh hasil yang maksimal, serta bermanfaat bagi banyak orang.

¹¹ Syamsuri, Ketua koperasi syariah Al-Muawanah, wawancara, Jl. Kalukubula BTN Kelapa Mas Permai, tanggal 27 juli 2018

Untuk menggunakan seberapa jauh koperasi ini mampu mensejahterakan anggota, tentu peneliti harus mewawancarai anggota koperasi Al-Muawanah. berikut ini hasil wawancara dengan salah satu anggota. Berikut tanggapan salah satu anggota koperasi syariah Al-Muawanah yang bernama Riswan Yusuf;

“Sejauh ini usaha produk pupuk kompos masih belum bisa beroperasi setiap hari, sehingga pendapatan juga belum bisa dipastikan dalam setiap bulannya.”¹²

Dari ungkapan diatas dapat dipahami bahwa selama menjadi anggota koperasi masih ada kenaikan dan penurunan dalam mensejahterakan seperti yang diungkapkan Riswan Yusuf diatas bahwa penghasilan tiap bulannya itu tidak menentu.

Menurut bu Nur Hasinida menanggapi usaha yang dilakukan oleh koperasi Al-Muawanah dalam mensejahterakan anggota hingga saat ini.

“Kalau saya melihat dari usaha produk pupuk kompos ini memang belum terlalu efektif sehingga kesejahteraan anggota belum dapat terukur dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi para anggota.”¹³

Begitu pula dengan wawancara sebelumnya juga berpendapat bahwa usaha koperasi syariah Al-Muawanah belum maksimal dalam mensejahterakan anggota dalam memenuhi kebutuhan anggota.

Usaha pupuk kompos yang dijalankan koperasi syariaah Al-Muawanah dalam maksud tujuan untuk mensejahterakan anggota juga memberikan faedah dan manfaat bagi para anggotanya. Seperti yang dikemukakan oleh pak farid :

“Mungkin dalam kategori mensejahterakan dalam memenuhi kebutuhan sudah mencukupi, akan tetapi faedah yang dilakukan dalam usaha ini bisa

¹² Riswan Yusuf, anggota koperasi syariah Al-Muawanah, wawancara, Jl. Balai Desa Kalukubula, tanggal 30 Juli 2018

¹³ Nur Hasinida, anggota koperasi syariah Al-Muawanah, wawancara, Jl. Pangale Kalukubula, tanggal 01 Agustus 2018

mengurangi sampah dan memanfaatkan sampah tersebut menjadi pupuk kompos yang digunakan dalam menyuburan tanam-tanaman”¹⁴.

Dari pernyataan diatas usaha produk pupuk kompos sudah melakukan yang terbaik sampai saat ini untuk anggota, meskipun dalam mensejahterakan anggota masih harus berusaha sedemikian mungkin, akan tetapi dalam hal tersebut usaha yang dilakukan mempunyai manfaat dan faedah yang berguna bagi semua anggota dan lingkungan.

Pemenuhan kebutuhan dalam bidang ekonomi sangat mempengaruhi perasaan kebahagiaan dalam berumah tangga. Kebutuhan hidup dewasa ini, sudah menjadi kewajiban kepala rumah tangga untuk mencari nafkah batin (batin dalam artian keuangan) Tanpa pendapatan finansial manusia pasti merasakan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan primer.

Koperasi menyediakan sarana pendapatan yang boleh dikatakan cukup membantu kebutuhan namun, tidak memberikan efek signifikan terhadap kebutuhan satu keluarga dalam berumah tangga. Hal ini bisa dilihat dari perkataan anggota koperasi yang bernama Nuryadin;

“saya menjadi anggota koperasi jika dihitung-hitung, bisa menambah penghasilan keluarga itu untuk memenuhi kebutuhan bulanan. Akan tetapi saya juga memiliki pekerjaan selain menjadi anggota koperasi al-muawanah, saya bersyukur juga karena bisa menjadi anggota koperasi al-muawanah mengingat faedah yang di dapat dalam koperasi..¹⁵

¹⁴ Farid, anggota koperasi syariah AlMuawanah, wawancara, Jl. Tara Kaluku Bula, tanggal 27 Juli Agustus 2018

¹⁵Nuryadin, anggota koperasi syariah Al-Muawanah, wawancara, Jl. Guru Tua Kalukubuka, tanggal 01 Agustus 2018

Menurut anggota koperasi Al-Muawanah dalam kegiatan usaha produk pupuk kompos yang dijalankan, sudah cukup membantu memenuhi kebutuhan anggota meskipun masih harus mencari pendapatan atau pekerjaan diluar koperasi untuk memenuhi kebutuhan dan nantinya akan mempengaruhi kesejahteraan.

C. Pandangan Ekonomi Syariah Tentang Usaha

Ekonomi syariah bagian dari perekonomian syariah memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berkonsep kepada al-ma'ruf nahi munkar yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang. Prinsip ekonomi syariah yaitu tauhid merupakan aqidah yang mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia.¹⁶ Ia mempunyai pengaruh yang kuat terhadap cara berfikir dan bertindak seseorang. Begitu kuatnya peran aqidah sehingga dapat mengendalikan manusia agar tunduk dan mengikuti ajaran yang dibawanya prinsip tauhid ini dikembangkan dari adanya keyakinan, bahwa seluruh sumber daya di bumi adalah ciptaan dan milik Allah swt, sedangkan manusia hanya diberi amanah memiliki, mengelola, dan memanfaatkannya untuk sementara. Prinsip ini juga dikembangkan dari keyakinan, bahwa semua aktifitas manusia termaksud aktifitas ekonominya diawasi oleh Allah swt, dan akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah di akhirat kelak.

Prinsip keseimbangan atau adil dalam ekonomi syariah yaitu prinsip ini mengajarkan bahwa melakukan tindakan usaha harus memikirkan keadilan dan lingkungan, tidak boleh memikirkan keuntungan semata.¹⁷

¹⁶ Rozalinda, ekonomi syariah, (Edisi 1, Cet.II; Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 52

¹⁷ *Ibid*, 53

Pada dasarnya setiap manusia wajib berusaha demi memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Manusia dapat melakukan berbagai cara untuk memenuhi segala kebutuhannya. Akan tetapi, tidak dengan jalan melanggar syariat-syariat yang telah ditetapkan Allah swt. Salah satunya dapat dilakukan dengan melakukan suatu kegiatan usaha. Dalam memulai suatu kegiatan usaha, pemilik usaha harus memiliki sesuatu yang bisa mempengaruhi kemajuan usahanya dan menjadikan usahanya berkembang.

Dalam perspektif ekonomi syariah, usaha yang diterapkan oleh koperasi syariah Al-Muawanaah merupakan bentuk usaha yang dibolehkan dalam syariat Islam.¹⁸

Semua usaha dibolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Hal tersebut telah dijelaskan dalam kaidah ushul fiqh.¹⁹

لَأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمٍ

Artinya:

“Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi yang dilakukan, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, transaksi, sewa menyewa, gadai, rahn, (mudharabah dan Musyarakah), perwakilan, dan lain-lain. Kecuali dengan tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, kedzaliman, tipuan, judi, dan riba.

¹⁸Syamsuri, Ketua koperasi syariah Al-Muawanaah,” wawancara”, Jl. Kalukubula BTN Kelapa Mas Permai, tanggal 27 juli 2018

¹⁹Jawad Muhammad Mugniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000), h. 177

Dalam melakukan kegiatan usaha, perlu mengetahui anjuran-anjuran Allah dalam setiap kegiatan usaha yang dilakukan, agar usaha yang dijalankan dalam firmanNya (QS. Al-Mulk [67]: 15) sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ١٥

Terjemahnya :

“Dia-lah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”²⁰

Seperti maksud dalam ayat di atas, yakni lakukanlah perjalanan kemana saja kalian kehendaki dari seluruh belahannya serta bertebaranlah kalian disegala penjurunya untuk menjalankan berbagai macam usaha dan perdagangan dan ketahuilah bahwa usaha kalian tidak akan membawa manfaat bagi kalian sama sekali kecuali jika Allah memudahkannya untuk kalian.

K.H. Ma’ruf Amin, Ketua badan pelaksana harian DSN-MUI, sebagaimana dalam sambutannya menyebutkan bahwa kegiatan dakwah ekonomi syariah, sangat penting dilakukan sebagai perwujudan proses dalam “Memasyarakatkan ekonomi Syariah dan mensyariahkan Ekonomi Masyarakat” hal ini dilakukan oleh pemerintah khususnya dan harus terus dilakukan secara berkelanjutan untuk kemakmuran ekonomi umat Islam di Indonesia. Maka dari itu

²⁰Departemen Agama RI, *Al-qur'an Tajwid dan Terjemanya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), 563

diperlukan sebuah usaha yang mengembangkan dalam basis syariah, demi kemaslahatan umat.

Konsep UMKM berbasis Syariah hampir sama dengan program peningkatan penghidupan masyarakat berbasis komunitas artinya konsep Syariah akan menumbuhkan rasa saling tolong menolong antar sesama pelaku ekonomi. Hal ini dibutuhkan sebuah sarana untuk memberikan nilai-nilai khas untuk aspek-aspek UMKM berbasis Syariah.²¹

Mengingat sistem ekonomi syariah lebih menekankan pada konsep kebersamaan, dari sistem tersebut menjadi alasan pak syamsuri menerapkan prinsip ekonomi syariah dalam usaha produk pupuk kompos ini. Prinsip ekonomi merupakan suatu mekanisme atau elemen pokok yang menjadi struktur atau kelembagaan suatu kegiatan. Prinsip ini juga merupakan cerminan dan aplikasi dari akhlak yang mulia.

Adapun prinsip yang digunakan dalam menjalankan ekonomi syariah sebagai berikut:

1. Prinsip keadilan adalah salah satu prinsip dalam ekonomi syariah. Prinsip keadilan menjadi dasar dari usaha dalam Islam karena Islam adalah rahmatan lil'alamina bagi seluruh makhluk.

Dalam ekonomi prinsip ini juga dilakukan oleh pak syamsuri dalam menjalankan usaha produk pupuk kompos di koperasi syariah Al-Muawanah seperti dalam pembagian hasil dari usaha produk pupuk kompos dibagi sesuai modal yang diberikan anggota kepada koperasi.

²¹K.H.Ma'ruf Amin, <http://www.pelaksanaan> harian,MUI.com. Diakses pada tanggal 27 Juli 2018.

2. Prinsip *al-ta'awun* tolong menolong yang berarti bantu-membantu antar sesama anggota maupun masyarakat yang diarahkan sesuai dengan ajaran tauhid dalam meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah.

Tolong menolong sama halnya dengan kerjasama di dalam koperasi prinsip ini lah yang diutamakan yaitu dalam artian membantu sesama dalam mengembangkan perekonomian anggota maupun masyarakat agar terwujudnya kesejahteraan bagi para anggotanya.

3. Prinsip kejujuran adalah salah satu sifat yang dicintai oleh Allah oleh karna itu kita harus menanamkannya dalam setiap amalan yang kita perbuat. Begitu pula dalam usaha produk pupuk kompos, ketua koperasi syariah Al-Muawanah selalu transparan dalam menjalankan usaha produk pupuk kompos mengenai pendapatan yang dihasilkan dari penjualan produk pupuk kompos ini.

Dalam usaha produk pupuk kompos pada koperasi syariah syariah Al-Muawanah yang dipimpin oleh Pak Syamsuri selalu mengacu pada prinsip ekonomi syariah, segala bentuk dalam usaha maupun transaksi tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh syariat Islam. Karena meng

ingat dalam mensejahterakan anggota pak syamsuri berpedoman pada prinsip ekonomi syariah lebih baik, dari ekonomi umum dalam mensejahterakan umat.²²

²²Syamsuri, ketua koperasi syariah BMT Al-Muawanah, "wawancara" , tanggal 27 juli 2018

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Usaha yang dilakukan koperasi syariah Al-Muawanah dalam menjalankan usaha produk pupuk kompos belum bisa dikatakan secara penuh mensejahterakan anggota. karena definisi dari mensejahterakan tercukupinya kebutuhan jasmani, rohani dan sosial. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang telah dipaparkan informan. Bahwa jika dilihat dari segi jasmani belum bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga para anggotanya. Karena diluar sebagai anggota koperasi juga memiliki pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi jika dilihat dari segi rohani dapat mensejahterakan karena anggota dapat melakukan aktifitas usaha tanpa meninggalkan aktifitas ibadah. Sedangkan dilihat dari segi sosial dapat dikatakan ini sangat mensejahterakan karena bisa saling tolong menolong sesama.
2. Menurut pandangan ekonomi syariah, melihat usaha yang diterapkan koperasi merupakan usaha yang dibolehkan dalam Islam dan menaerapkan prinsip-prinsip syariah. Karena tidak bertentangan dengan syariat serta tidak mengandung unsur kedhaliman dan kemudharatan.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dan penelitian yang telah disajikan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan saran.

1. Bagi pengurus koperasi syariah Al-Muawannah diharapkan mampu menjaga kompetensi usaha untuk keberlangsungan usaha pupuk kompos, dan selalu mengupayakan kesejahteraan sebagaimana fungsi dari koperasi yaitu meningkatkan ekonomi anggota dan masyarakat sekitarnya.
2. Bagi anggota koperasi hendaknya memberikan kontribusi dalam mengembangkan dan menciptakan program-program yang bertujuan untuk mengembangkan koperasi dengan tata cara prinsip syariah.



Kantor Koperasi Syariah Al-Muawanah



Usaha produk pupuk kompos koperasi Al-Muawanah



Wawan cara Bapak Syamsuri Ketua Koperasi syariah Al-mMuawanah



Wawancara anggota koperasi syariah Al-Muawanah



Wawancara anggota koperasi syariah Al-Muawanah



Wawancara anggota koperasi syariah Al-Muawanah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Diri

1. Nama : Isti Masyitah
2. Tempat/tanggal lahir : Klaten, 10 November 1993
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Muh. Yamin

II. Identitas Orang Tua

1. Ayah
 - a. Nama : Suparmin (Alm)
 - b. Agama : Islam
 - c. Pekerjaan : -
 - d. Alamat : -
2. Ibu
 - a. Nama : Sri Purwanti
 - b. Agama : Islam
 - c. Pekerjaan : URT
 - d. Alamat : Gunung Kemuning (Lampung Timur)

III. Riwayat Pendidikan

1. SDS Gunung Kemuning Tahun 2000
2. SMP PGRI 3 Marga Sekampung Tahun 2006
3. SMK Al-khairaat Palu Tahun 2009
4. Tercatat sebagai mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu sejak tahun 2014